



BUPATI MAGETAN

**KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 30 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN TUKAR-MENUKAR TANAH KAS DESA SUKOMORO
KECAMATAN SUKOMORO DENGAN TANAH MASYARAKAT YANG
AKAN DIPERGUNAKAN UNTUK PERLUASAN PEMBANGUNAN
EMBUNG BANGLE SUKOMORO**

BUPATI MAGETAN

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran ijin tukar-menukar tanah Kas Desa Sukomoro Kecamatan Sukomoro seluas 2.600 M2 dengan tanah masyarakat seluas 4.633 M2 yang akan dipergunakan untuk perluasan pembangunan Embung Bangle Sukomoro, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Nomor 1999 tentang 72 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembara Negara Nomor 3448) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa
- Memperhatikan** : Surat Ketua DPRD Kabupaten Magetan tanggal 21 Nopember 2002 Nomor 140/635/403.040/2002 tentang Persetujuan tukar menukar Tanah Kas Desa Sukomoro dengan tanah masyarakat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PEMBERIAN IJIN TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA SUKOMORO KECAMATAN SUKOMORO DENGAN TANAH MASYARAKAT YANG AKAN DIPERGUNAKAN UNTUK PERLUASAN PEMBANGUNAN EMBUNG BANGLE SUKOMORO

Pasal 1

Memberikan ijin tukar menukar tanah Kas Desa Sukomoro (bengkok Sambong) Persil Nomor 69, 70, 71 seluas 2.600 M2 dengan tanah masyarakat seluas 4.633 M2 milik :

- a. Sdr. Darmanto (letter C No. 949 An. Sukani Almarhum) seluas 1220 M2
- b. Sdr. Kadinem (letter C No. 949 An. Sukani Almarhum) seluas 1224 M2
- c. Sdr. Ahmadi (letter C No. 949 An. Sukani Almarhum) seluas 1166 M2
- d. Sdr. Sadimin (letter C No. 262 An. Martokromo Supi Almarhum) seluas 1080 M2

Yang telah di beli oleh Pemerintah Kabupaten Magetan.

Pasal 2

Proses pelaksanaan ijin tukar menukar Tanah Kas Desa Sukomoro dengan tanah masyarakat yang telah dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 yang akan dipergunakan untuk perluasan Pembangunan Embung Bangle Sukomoro dengan Peraturan Desa Sukomoro Nomor 04 Tahun 2002 tentang tukar menukar Tanah Kas Desa Sukomoro Kecamatan Sukomoro seluas 2.600 M2 yang akan dipergunakan untuk perluasan Pembangunan Embung Bangle Sukomoro, dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penggunaan / Penukaran tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Sukomoro seluas 2.600 M2 digunakan untuk perluasan Embung Bangle dan selanjutnya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Magetan.
- b. Penggunaan / Penukaran tanah Masyarakat milik Sdr. Darmanto, Sdr. Kadinem, Sdr. Ahmadi dan Sdr. Sadimin yang telah dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Magetan seluas 4.663 M2 sebagai pengganti Tanah Kas Desa Sukomoro, dan selanjutnya dikuasai oleh Pemerintah Desa Sukomoro.

Pasal 3

Lurah Desa Sukomoro segera mencatat tanah seluas 4.633 M2 dalam daftar kekayaan Desa sebagai tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Sukomoro dan mengeluarkan tanah seluas 2.600 M2 dari daftar kekayaan Desa Sukomoro sedangkan Pemerintah Kabupaten Magetan mencatat tanah seluas 2.600 M2 sebagai kekayaan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Pasal 4

Biaya yang berkaitan dengan penggunaan / tukar menukar tanah Kas Desa, pengalihan hak atas tanah Kas Desa yang dilepas maupun tanah pengganti tanah kas Desa sampai terbitnya sertifikat diatur sebagai berikut :

- a. Tanah Kas Desa milik Pemerintah Sukomoro seluas 2.600 M2 menjadi tanah milik Pemerintah Kabupaten Magetan, Biaya seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Magetan.
- b. Tanah milik Sdr. Darmanto, Sdr. Kadinem, Sdr, Ahmadi, Sdr. Kadimin seluas 4.633 M2 yang dibeli Pemerintah Kabupaten Magetan, menjadi milik Pemerintah Desa Sukomoro, biaya seluruhnya ditanggung Pemerintah Desa Sukomoro.

Pasal 5

Lurah Desa Sukomoro Kecamatan Sukomoro bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penggunaan / penukaran tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Sukomoro Kecamatan Sukomoro

Pasal 6

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 Mei 2003

BUPATI MAGETAN

H. SOENARTO

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal 27 Mei Tahun 2003 Nomor 30

ARSIP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN


SALEH MULJONO